

ANALISIS HUKUM PIDANA DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PERDAGANGAN KOSMETIK ILEGAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP KONSUMEN

Elga Arisa Gita¹, Nur Helni²

elgaarisa@gmail.com¹, nurhelni013@gmail.com²

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis praktik perdagangan kosmetik ilegal di Indonesia dari perspektif hukum pidana nasional dan hukum ekonomi syariah, serta dampaknya terhadap konsumen. Latar belakang penelitian ini adalah maraknya peredaran kosmetik ilegal yang tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat, sehingga berpotensi membahayakan konsumen. Rumusan masalah difokuskan pada bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen serta tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik tersebut. Metodologi yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan yuridis normatif dan konseptual, menelaah peraturan perundang-undangan, fatwa MUI, serta literatur terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik perdagangan kosmetik ilegal melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik ini bertentangan dengan prinsip kejujuran, kehalalan, dan kemaslahatan karena mengandung unsur tadlis (penipuan) dan gharar (ketidakpastian). Kesimpulannya, perdagangan kosmetik ilegal tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan prinsip syariah, sehingga diperlukan pengawasan ketat dan penegakan hukum untuk melindungi konsumen.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Kosmetik Ilegal, Syariah.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi di sektor industri dan perdagangan dalam negeri telah menghasilkan beragam produk serta layanan yang tersedia untuk di konsumsi oleh masyarakat. Selain itu, arus globalisasi juga mendorong perubahan di berbagai bidang kehidupan, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi telah memperluas jangkauan transaksi barang maupun jasa hingga melintasi batas negara. Hal ini menyebabkan produk dan layanan yang tersedia semakin beragam, baik yang berasal dari luar maupun dalam negeri. Dengan demikian, konsumen memiliki lebih banyak pilihan dalam memilih kualitas barang atau jasa yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka.

Salah satu produk yang semakin di gemari oleh Masyarakat terutama Wanita adalah kosmetik. Kosmetik sebagai produk kecantikan telah menjadi salah satu kebutuhan penting bagi Masyarakat yang terus berkembang. Penggunaan kosmetik kini menjadi menjadi bagian dari rutinitas harian agar tampil lebih cantik, menarik, dan percaya diri di depan publik. Hal inilah yang membuat permintaan terhadap kosmetik terus meningkat seiring waktu dengan pilihan produk yang semakin beragam.

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MenKes/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetik. Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan memperbaiki bau badan atau melindungi dan memelihara tubuh pada kondisi baik.

Pasar kosmetik yang tumbuh dengan cepat menyediakan beragam produk mulai dari perawatan kulit hingga makeup yang semuanya digunakan dengan tujuan untuk mempercantik penampilan. Di era digital saat ini, kemudahan mengakses informasi juga membuat kaum Wanita lebih mengetahui produk-produk terbaru juga tren kecantikan yang sedang populer. Oleh karena itu, industri kosmetik bukan hanya sekedar bisnis, melainkan juga telah menjadi bagian penting dari gaya hidup modern yang menekankan kecantikan dan kesempurnaan.

Di masa perdagangan bebas seperti sekarang, berbagai merek kosmetik dengan beragam jenis banyak tersedia di pasaran. Keinginan Wanita untuk tampil cantik seringkali dimanfaatkan oleh pelaku bisnis yang tidak bertanggung jawab, yaitu dengan memproduksi atau memasarkan kosmetik yang tidak memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku bagi konsumen. Karena pada umumnya konsumen tidak memiliki pengetahuan mengenai bahan dasar produk, bagaimana cara pembuatannya, maupun strategi pemasaran yang digunakan untuk menyebarkan produk tersebut ke pasar. Banyak Wanita saat ini cenderung tertarik membeli produk kosmetik yang menawarkan harga terjangkau dan klaim hasil yang cepat terlihat. Akibatnya, tidak sedikit yang memilih cara alternatif untuk memperoleh produk tersebut tanpa memperhatikan risiko yang mungkin timbul, meskipun kosmetik yang dibeli tidak memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku serta tidak terdaftar di BPOM.

Dari sudut pandang hukum pidana nasional Tindakan penjualan produk kosmetik illegal ini dapat di katagorikan sebagai tindak pidana karena melanggar undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen serta ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Pelaku usaha yang melakukan perbuatan tersebut dapat di kenai sanksi pidana berupa hukuman penjara atau denda karena telah merugikan konsumen.

Pratik perdagangan seperti ini juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar muamalah dalam islam. Agama islam menekankan pentingnya kejujuran, keterbukaan, dan kehalalan dalam setiap kegiatan ekonomi. Menjual produk yang berbahaya atau tidak memenuhi standar merupakan bentuk *tadlis* (penipuan), *gharar* (ketidakpastian) dan *dharar* (kerugian) yang secara tegas dilarang oleh syariat islam.

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan yuridis normatif untuk menelaah norma hukum serta perlindungan konsumen di Indonesia. Pendekatan ini berfokus pada analisis terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan penerapannya sehingga di harapkan dapat memerikan Solusi yang relevan juga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang ada.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual, yang dimana pendekatan ini di gunakan untuk memahami prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah terkait etika bisnis dan transaksi muamalah. Sehingga dapat di gunakan sebagai pijakan dalam membangun argumentasi hukum Ketika menghadapi isu tertentu.

Teknik pengumpulan data di ambil dari bahan primer berupa undang-undang peraturan BPOM, fatwa MUI sedangkan bahan hukum sekundernya di dapatkan dari jurnal, buku, artikel ilmiah. Adapun teknik analisis di lakukan dengan beberapa tahap yaitu pengumpulan data dan pemilihan data-data, serta verifikasi keabsahan data juga penyajian data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik perdagangan kosmetik ilegal di Indonesia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "illegal" berarti sesuatu yang tidak diakui secara hukum, melanggar peraturan yang berlaku, termasuk barang yang diselundupkan, tidak resmi, atau tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Kosmetik ilegal adalah produk yang tidak memiliki izin edar yang diperdagangkan tanpa memenuhi standar keamanan, manfaat, dan mutu serta berpotensi mengandung bahan kimia berbahaya atau dipalsukan dan bisa membahayakan konsumen. Produk ini biasanya dijual melalui jalur distribusi tidak resmi, seperti pasar gelap, media sosial, atau toko daring tanpa verifikasi. Motif utama pelaku adalah keuntungan ekonomi dengan mengabaikan keselamatan konsumen.

Penggunaan bahan berbahaya secara tidak tepat dalam kosmetik dapat menimbulkan dampak negatif baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, bahkan dapat merusak organ tubuh. Oleh karena itu, regulasi yang ketat dan penegakan hukum sangat diperlukan untuk melindungi keselamatan konsumen.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tahun 2010 tentang Izin Produksi Kosmetik, produksi kosmetik pemutih atau pencerah hanya boleh dilakukan oleh industri kosmetik golongan A. Selain harus memiliki izin produksi, industri kosmetik juga diwajibkan menerapkan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB). Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan, termasuk kosmetik, hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar. Ketentuan mengenai izin edar kosmetik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika, yang mewajibkan setiap kosmetik yang beredar di Indonesia untuk memiliki izin edar berupa notifikasi, guna memastikan terpenuhinya aspek keamanan, manfaat, mutu, penandaan, dan klaim produk.

Komponen utama dalam kosmetik terdiri dari bahan dasar yang memiliki khasiat, bahan aktif, serta tambahan seperti pewarna dan pewangi. Penggunaan kosmetik, khususnya produk pemutih wajah, dapat memberikan dampak baik maupun buruk. Banyak produk kosmetik ilegal mengandung zat berbahaya seperti merkuri dan hidrokinon yang berpotensi menyebabkan efek samping serius, termasuk kanker kulit dan iritasi. Beberapa bahan kimia berbahaya yang sering ditemukan dalam kosmetik meliputi merkuri, hidrokinon, asam retinoat, pewarna tertentu, phytonadione, dan steroid triamsinolon asetonida. Istilah "kosmetik ilegal" merujuk pada produk yang tidak memenuhi standar keamanan, manfaat, dan kualitas, membahayakan kesehatan pengguna, serta melanggar peraturan yang berlaku.

2. Tinjauan hukum pidana terhadap kosmetik ilegal

Peredaran kosmetik ilegal diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 yang menetapkan sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat, manfaat, dan mutu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Standar tersebut sangat penting untuk menjamin bahwa produk yang beredar aman digunakan dan memberikan manfaat sesuai klaimnya, sehingga dapat melindungi kesehatan masyarakat dari risiko bahaya akibat produk yang tidak memenuhi persyaratan.

Dalam pasal ini, unsur kesengajaan menjadi faktor utama, yang artinya pelaku harus sadar dan berniat melakukan pelanggaran dengan memproduksi atau mengedarkan produk yang tidak sesuai standar. Sanksi yang diatur berupa hukuman penjara paling lama 10

tahun dan denda maksimal sebesar Rp1 miliar. Hukuman ini dirancang untuk memberikan efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen serta masyarakat luas.

Selain itu, pasal ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap produk farmasi dan alat kesehatan agar tidak terjadi penyalahgunaan, peredaran produk palsu, atau produk yang berpotensi membahayakan kesehatan. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan kualitas produk kesehatan yang beredar di pasaran dapat terjaga sehingga masyarakat memperoleh produk yang aman, efektif, dan bermutu sesuai standar yang berlaku.

Secara keseluruhan, Pasal 196 berfungsi sebagai instrumen hukum yang menjaga integritas sistem kesehatan nasional dengan memastikan bahwa produk farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi dan diedarkan memenuhi persyaratan yang ketat demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

Lalu di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur hubungan antara konsumen dan pelaku usaha dengan tujuan utama melindungi hak-hak konsumen serta menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam transaksi barang dan jasa. UU ini mendefinisikan konsumen sebagai setiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa untuk kebutuhan pribadi, keluarga, atau makhluk hidup lain, bukan untuk diperdagangkan kembali. Pelaku usaha meliputi semua pihak yang memproduksi, mendistribusikan, atau menyediakan barang dan jasa di wilayah Indonesia. UU ini menetapkan hak-hak konsumen, antara lain hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang atau jasa; hak untuk memilih dan mendapatkan produk sesuai nilai dan jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar dan jelas; hak untuk menyampaikan pendapat dan keluhan; serta hak memperoleh kompensasi jika barang atau jasa tidak sesuai perjanjian. Di sisi lain, pelaku usaha memiliki kewajiban beritikad baik, memberikan informasi yang jujur dan jelas, menjamin mutu produk, melayani konsumen secara adil, serta memberikan jaminan dan kompensasi jika terjadi kerugian. UU juga mengatur larangan bagi pelaku usaha, seperti memproduksi atau memperdagangkan barang dan jasa yang tidak sesuai standar, melakukan praktik yang merugikan konsumen, atau membuat perjanjian sepihak yang merugikan konsumen. Asas perlindungan konsumen yang menjadi dasar UU ini meliputi manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Tujuan utama UU ini adalah meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri; mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan menghindarkan mereka dari dampak negatif penggunaan barang dan jasa; memberdayakan konsumen dalam memilih dan menuntut haknya; menciptakan sistem perlindungan yang transparan dan pasti secara hukum; menumbuhkan sikap jujur dan bertanggung jawab pelaku usaha; serta meningkatkan kualitas barang dan jasa demi kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.

Dengan demikian, UU No. 8 Tahun 1999 memberikan landasan hukum yang komprehensif untuk menjamin perlindungan konsumen secara menyeluruh, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha, serta menciptakan iklim usaha yang sehat dan bertanggung jawab di Indonesia.

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana penipuan (*oplichting*), yaitu suatu kejahatan yang berkaitan dengan perbuatan curang yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Dalam pasal ini, penipuan didefinisikan sebagai tindakan seseorang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, kebohongan, nama

palsu, atau keadaan palsu untuk membujuk orang lain agar menyerahkan barang, memberikan utang, atau menghapuskan piutang kepadanya. Unsur utama dari tindak pidana ini meliputi adanya niat jahat (*mens rea*) dari pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain secara tidak sah, serta adanya tindakan tipu daya yang sistematis dan terencana untuk menyesatkan korban. Sanksi yang diatur dalam Pasal 378 KUHP adalah pidana penjara paling lama empat tahun, yang menunjukkan bahwa penipuan dianggap sebagai kejahatan serius yang merugikan pihak lain secara signifikan. Penerapan pasal ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan melindungi masyarakat dari tindakan curang yang dapat merusak kepercayaan sosial dan ekonomi.

Secara keseluruhan, Pasal 378 KUHP mengklasifikasikan penipuan sebagai tindak pidana yang melibatkan unsur kesengajaan, tipu daya, dan kerugian bagi korban, dengan ancaman hukuman yang tegas untuk menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Pasal ini menjadi landasan hukum penting dalam menindak pelaku penipuan agar tercipta rasa aman dan kepercayaan dalam transaksi sosial dan ekonomi.

3. Perspektif hukum ekonomi syariah

Dalam Islam, transaksi jual beli harus didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu, salah satunya adalah asas kemaslahatan yang berarti tidak boleh memberatkan salah satu pihak. Namun, dalam jual beli kosmetik yang belum memiliki sertifikat BPOM, akad yang terjadi antara penjual dan pembeli tidak memenuhi asas tersebut karena berpotensi merugikan konsumen. Akad dalam transaksi seharusnya bertujuan untuk memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi semua pihak tanpa menimbulkan kerugian atau beban yang berat. Namun, dalam kasus jual beli kosmetik tanpa sertifikat BPOM, hal ini justru berlawanan karena konsumen yang berharap mendapatkan wajah yang lebih baik malah mengalami iritasi, kemerahan, dan jerawat. Oleh karena itu, Islam melarang transaksi jual beli kosmetik yang belum memiliki sertifikat BPOM karena tidak memenuhi prinsip kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat.

Selain itu, Islam juga mengatur prinsip-prinsip dalam jual beli, seperti prinsip kehalalan, kemaslahatan, dan kebebasan dalam berkontrak. Namun, jual beli kosmetik yang belum memiliki sertifikat BPOM tidak memenuhi prinsip-prinsip tersebut. Konsumen tidak dapat memastikan apakah produk kosmetik yang digunakan halal atau tidak, karena kemasan produk tidak mencantumkan label kehalalan. Hal ini bertentangan dengan Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya, yang menegaskan bahwa bahan yang digunakan harus halal dan suci, diperuntukkan bagi tujuan yang diperbolehkan secara syar'i, serta tidak membahayakan pengguna.

Secara mekanisme jual beli, transaksi kosmetik ilegal bisa memenuhi rukun dan syarat jual beli sehingga secara formal jual beli dianggap sah dalam hukum Islam. Namun, karena terdapat unsur ketidakjujuran (*tadlis*) mengenai asal-usul barang serta potensi merugikan negara, misalnya dalam hal pajak, maka transaksi tersebut termasuk jual beli yang dilarang (*al-muharram li gairihi*) karena dapat menimbulkan kerusakan pasar dan membahayakan konsumen. Kosmetik ilegal umumnya tidak dilengkapi dengan sertifikat BPOM maupun label halal, sehingga mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) pada objek jual beli yang dilarang dalam hukum ekonomi syariah. Ketidakjelasan tersebut berisiko membahayakan konsumen karena bahan dan keamanan produk tidak dapat dipastikan.

Pemakaian kosmetik yang berbahaya, tidak terdaftar, dan tidak bersertifikat halal juga dilarang dalam Islam karena dapat membahayakan kesehatan pengguna, sejalan dengan prinsip perlindungan jiwa (*hifdz al-nafs*) dalam maqashid syariah.

4. Dampak terhadap konsumen

Dampak praktik perdagangan kosmetik ilegal terhadap konsumen sangat berbahaya dan beragam. Kosmetik ilegal biasanya mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, hidrokuinon, steroid, dan zat kimia lain yang tidak terdaftar atau diuji keamanannya oleh BPOM. Penggunaan produk ini dapat menyebabkan iritasi kulit, alergi, kemerahan, gatal, hingga ruam yang terkadang memerlukan penanganan medis.

Selain efek jangka pendek, kosmetik ilegal juga berpotensi menimbulkan kerusakan kulit permanen seperti penipisan kulit, hiperpigmentasi, dan luka yang sulit disembuhkan. Zat berbahaya dalam kosmetik ini bahkan dapat merusak lapisan kulit terdalam. Lebih serius lagi, bahan kimia tersebut dapat terserap ke dalam tubuh dan menyebabkan gangguan kesehatan yang lebih berat, seperti kerusakan ginjal, gangguan saraf, dan risiko kanker.

Kosmetik ilegal juga dapat menimbulkan ketergantungan, terutama yang mengandung steroid, sehingga jika pemakaian dihentikan, kulit bisa bereaksi negatif dengan munculnya jerawat atau masalah lain. Selain itu, karena tidak melalui pengawasan resmi, kosmetik ilegal tidak memberikan jaminan keamanan dan efektivitas, sehingga konsumen tidak mengetahui risiko sebenarnya saat menggunakannya.

Dari sisi ekonomi, peredaran kosmetik ilegal juga merugikan negara karena menghilangkan potensi pendapatan pajak dan merusak industri kosmetik legal. Oleh karena itu, konsumen diimbau untuk lebih berhati-hati memilih produk, memastikan adanya nomor registrasi BPOM, dan menghindari produk dengan ciri-ciri seperti harga murah, kemasan tidak rapi, atau informasi yang tidak lengkap.

KESIMPULAN

Praktik perdagangan kosmetik ilegal di Indonesia merupakan pelanggaran serius terhadap hukum pidana nasional dan hukum ekonomi syariah. Dari sisi hukum pidana, peredaran kosmetik ilegal melanggar Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Pasal 378 KUHP, dengan ancaman pidana penjara dan denda yang tegas untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta melindungi konsumen dari kerugian dan bahaya kesehatan. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik ini bertentangan dengan prinsip kejujuran, kehalalan, dan kemaslahatan karena mengandung unsur penipuan dan ketidakpastian yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat, penegakan hukum yang konsisten, serta edukasi kepada masyarakat agar hanya menggunakan produk kosmetik yang legal dan bersertifikat demi perlindungan konsumen dan terciptanya keadilan dalam transaksi ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Haqkiki Bintang Pratama, Zainudin Hasan, Adelya Putri Utami, and Figo Putra Ranenda. "Akibat Hukum Penyalahgunaan Pemakaian Kosmetik Berbahan Kimia Dengan Edar Palsu Dan Tidak Mencantumkan Nomor Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) (Studi Di Pasar Simpur Bandar Lampung)." *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 1, no. 2 (2023): 140–52. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i2.289>.
- Ilegal, Kosmetik, Di Pasaran, Alfian Aresil, Rajab Lestaluhu, and Sokhib Naim. "Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Terhadap Peredaran" 05, no. 02 (2024): 141–51.
- Isnaini, Enik. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya." *Jurnal Independent* 6, no. 1 (2018): 105. <https://doi.org/10.30736/ji.v6i1.86>.
- Lesnida. "Penggunaan Komestik Berbahaya Dalam Presfektif Hukum Islam." *Al-Fikru: Jumal*

- Ilmiah 15, no. 1 (2021): 53–64.
- Listiana, Devi. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penjualan Kosmetik Yang Belum Mendapatkan Sertifikat Bpom.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2017, 5–24.
- Majelis Ulama Indonesia. “Fatwa MUI No. 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetik Dan Penggunaannya.” *Fatwa MUI*, 2013, 92.
- Marito, Rudi. “Implementasi Larangan Perdagangan Kosmetik Illegal Secara On Line Di Riau.” *Innovative _Journal Of Social Research* 4, no. 1 (2024): 12887–95.
- Mustafa, Dewi Wahyuni, Sulaeman Sagoni, and Besse Muqita Dewi. “LEGAL : Journal of Law” 2, no. 2 (2023): 46–55.
- Presiden Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia* 2003, no. 1 (1999): 1–46.
- Sende, Iin Febrianti, Adin Wira Pramudita, M. Gafur Salafuddin, and Edi Priyo Yunianto. “Peredaran Kosmetik Pemutih Ilegal Di Indonesia Dan Upaya Penanggulangannya.” *Eruditio : Indonesia Journal of Food and Drug Safety* 1, no. 1 (2021): 48–62. <https://doi.org/10.54384/eruditio.v1i1.30>.
- Sipil, Pegawai Negeri, Setiap Pegawai, Negeri Sipil, Tuhan Yang, Maha Esa, Undang-undang Dasar, Pegawai Negeri Sipil, et al. “Kode Etik PNS,” 1945.
- Syariah, Fakultas, Universitas Islam, Negeri Raden, and Intan Lampung. “Jual Beli Barang Kosmetik Selundupan / Illegal Perspektif Hukum Islam Jual Beli Barang Kosmetik Selundupan / IllegalJ,” 2022.
- Tirto, Maman. “Artikell Maman TIRTO.” *Tindak Ppidana Penipuan*, 2017, 1–7. http://eprints.uniska-bjm.ac.id/5725/1/artikell_maman_TIRTO.pdf.
- “View of ANALISIS KANDUNGAN RHODAMIN B PADA LIPSTIK ILEGAL YANG BEREDAR DI PASAR LANGOWAN TIMUR,” n.d.
- Wangi, Gina Cempaka. “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Illegal Di Wilayah Kota Pekanbaru.” *Univesitas Islam Riau Pekanbaru*, 2021.